



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah;
3. Sekretaris DPRD;
4. Inspektur;
5. Kepala Badan/Dinas se-Kab. Grobogan;
6. Direktur RSUD;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Para Ka. Bagian pada Sekretariat Daerah;
9. Camat se-Kab. Grobogan;
10. Kepala UPT Badan/Dinas se-Kab. Grobogan;
di-

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR B/800/280/SETDA/2024 TAHUN 2024

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN/PUASA TAHUN 1445 H /
2024 M DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 065/583 tanggal 06 Maret 2024 tentang Hari dan Jam Kerja Bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1445 H / 2024 M dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka dengan ini kami sampaikan pengaturan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan selama bulan Ramadhan 1445 H, sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	08.00 WIB	14.45 WIB	tanpa istirahat
Selasa	08.00 WIB	14.45 WIB	tanpa istirahat
Rabu	08.00 WIB	14.45 WIB	tanpa istirahat
Kamis	08.00 WIB	14.45 WIB	tanpa istirahat
Jum'at	08.00 WIB	14.00 WIB	12.00 – 12.30 WIB

2. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.30 WIB	13.30 WIB	tanpa istirahat
Selasa	07.30 WIB	13.30 WIB	tanpa istirahat
Rabu	07.30 WIB	13.30 WIB	tanpa istirahat
Kamis	07.30 WIB	13.30 WIB	tanpa istirahat
Jum'at	07.30 WIB	11.00 WIB	tanpa istirahat
Sabtu	07.30 WIB	12.30 WIB	tanpa istirahat

3. Jumlah **jam kerja efektif** Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang melaksanakan **5 (lima)** atau **6 (enam) hari kerja** selama bulan Ramadhan 1445 H sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 sejumlah **minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam, tiga puluh menit) per minggu.**
4. Dalam penerapan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1445 H, Kepala OPD/Instansi memastikan tercapainya kinerja pemerintah dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansinya masing-masing.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Grobogan
pada tanggal 10 Maret 2024

an. BUPATI GROBOGAN
Sekretaris Daerah,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

ANANG ARMUNANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197301221993021001

Tembusan :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);

2. Wakil Bupati Grobogan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kab. Grobogan;
4. Arsip.